



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAYAME
KECAMATAN TELUK AMBON MASA BAKTI 2018-2024
DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAYAME
KECAMATAN TELUK AMBON SISA MASA BAKTI 2018-2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia 1 (satu) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wayame a.n. Alm. JAPY TUAHATU, ST, MT yang berstatus sebagai Ketua BPD, telah dilakukan musyawarah desa pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Kantor Desa Wayame dalam rangka mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota BPD Wayame yang meninggal dunia sekaligus sesuai Berita Acara, Nomor : 145/01/DW/I/2020, Tanggal 27 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Musyawarah Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD Wayame;
 - b. bahwa Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2018-2024, telah disampaikan Camat Teluk Ambon kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 144/24/KTA/I/2020, Tanggal 28 Januari 2020, Perihal Penyampaian Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2018-2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 20 dan Pasal 23, peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2018-2024 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2018-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2018-2024, a.n. Alm. ELISA PALIAMA yang berstatus sebagai Ketua BPD Wayame dengan Hormat serta mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Desa Wayame.

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 2018-2024, a.n. Saudara Ir. BROERY NANULAITA, MT.
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 387 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2018-2024, diubah sepanjang menyangkut komposisi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Sisa Masa Bakti 2018-2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir sesuai periode Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wayame Masa Bakti 2018-2024 yaitu Tanggal 25 September 2024.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-02 Teluk Ambon;
6. Kapolsek Teluk Ambon;
7. Kepala Desa Wayame;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.